

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

1. Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar bertemunya antara *seller* (penjual) dan *buyer* (pembeli) yang memperdagangkan dokumen penting baik *long-term* (jangka Panjang) maupun *short-term* (jangka pendek) yang digunakan bagi perusahaan maupun instansi untuk memperluas usahanya¹.

Pasar modal (*capital market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara Langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (*sekuritas*) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (*right issue*), dan waran (*warrant*)².

¹ Rumawi, Ambar Sri Lestari, Ronald Saija, et all, *Hukum Pasar Modal* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hal. 13

² Amanitanovi, Bab 13. Pasar Modal, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/Pendidikan/pasar-modal.pdf>.

Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Pasar modal berbeda dengan pasar uang (*money market*). Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)³.

2. Efek

Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *security* adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tersebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari

³ Ibid

efek). Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara⁴.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang bersifat:

1. Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah sipembawa/pemegang efek.
2. Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

3. Lembaga-Lembaga Yang Terlibat Di Pasar Modal⁵

- a. **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan** (disingkat **Bapepam-LK**), berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. **Saat ini, Bapepam-LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-

⁴ Wikipedia, Efek (keuangan), [https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan))

⁵ Loc.Cit. Amanitanovi, Bab 13. Pasar Modal

LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Bapepam/OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa:

- 1) Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua Bapepam dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasi dengannya;
- 2) Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi;
- 3) Penjatahan efek, dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek.

b. Lembaga Penunjang Pasar Perdana

- 1) **Penjamin Emisi Efek;** Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

a) Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya di keluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit);

b) Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.

c) Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).

2) Akuntan Publik; Tugas akuntan publik antara lain adalah:

a) Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya;

b) Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan OJK;

c) Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan.

3) Konsultan Hukum; Tugasnya antara lain:

Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang

dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.

- 4) **Notaris;** Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek
- 5) **Agen penjual;** Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang (broker/dealer) yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan.
- 6) **Perusahaan penilai;** Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktiva. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

c. **Lembaga Penunjang Pasar Sekunder**

Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa.

Lembaga penunjang ini terdiri dari:

- 1) **Pedagang Efek;** Disamping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder;

- 2) **Perantara Perdagangan Efek** (Broker); Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor.
- 3) **Perusahaan Efek**; Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (securities company) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (underwriter), perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investasi.
- 4) **Biro Administrasi Efek**; yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.
- 5) **Reksa dana** (Mutual Fund); Reksa dana (mutual fund atau investment fund) merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal dan atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksa dana tersebut.

B. SANKSI PIDANA PASAR MODAL

Tindak pidana pasar modal yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasar Modal adalah 1) **tindak pidana penipuan** dan 2) **tindak pidana manipulasi**

pasar serta 3) **perdagangan orang dalam**. Maka, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki yang dijadikan tindak pidana atau yang dapat dipidana yang termuat di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara garis besar menyangkut **perijinan**, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Perihal penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal, OJK (dahulu Bapepam) merupakan lembaga regulator yang berperan melakukan pengawasan dan penyelidikan kejahatan di pasar modal. OJK (dahulu Bapepam) merupakan lembaga yang mengatur, mengawasi kegiatan pasar modal. Lembaga ini pengganti Bapepam, merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan law enforcement dari kaedah-kaedah hukum pasar modal.

1. Tindak pidana menyangkut perijinan dalam Pasar Modal; Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan di atas mempertegas kedudukan strategis pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi secara

makro. Oleh sebab itu pemerintah berkepentingan untuk menertibkan melalui persyaratan perijinan, persetujuan atau pendaftaran lembaga-lembaga yang terdapat dalam kegiatan pasar modal.

2. Tindak pidana penipuan dalam pasar modal.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 90 yang menyatakan, bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a) menipu dan mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- c) membuat pernyataan tidak benar mengenai **fakta yang materiil**⁶ atau tidak mengungkapkan fakta yang materiil agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Dalam Penjelasan Pasal 90 dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan **kegiatan perdagangan efek** adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi **dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek**, maupun kegiatan

⁶ Informasi atau **Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang **dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek**, dan atau **keputusan pemodal, calon pemodal**, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal.

penawaran, pembelian dan atau penjualan efek **di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.**

Mengenai **sanksi** dari tindak pidana ini diatur dalam **Pasal 104** yang menyatakan bahwa "setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dan Pasal 93 diancam dengan pidana penjara **paling lama 10 (sepuluh) tahun** dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Tindak Pidana Manipulasi Pasar

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa "setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak Langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek". Dalam penjelasan Pasal 91 dinyatakan bahwa "masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek".

Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat **menciptakan** gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau **harga** efek, antara lain:

- a. melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau

- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Dalam Pasal 92 dinyatakan bahwa "setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain **dilarang** melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga **menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain** untuk membeli, menjual atau menahan efek". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 92 dinyatakan bahwa "ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga **menciptakan harga efek yang semu di bursa efek** karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain".

Sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 104 yang menyatakan bahwa "setiap pihak yang melakukan **manipulasi pasar** yang melanggar Pasal 91 dan 92 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Bentuk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 Undang-undang Pasar Modal. Dalam Pasal 95 dinyatakan bahwa "orang

dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

- a. emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan”.

Dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa ”orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek”.

Dalam Pasal 97 dinyatakan bahwa:

- 1) setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- 2) Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan.

Dalam Pasal 98 dinyatakan bahwa "perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri tetapi atas perintah nasabahnya, dan
- b. perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

Sanksi tindak pidana tersebut di atas diatur dalam Pasal 104, yang menyatakan bahwa "setiap pihak yang melakukan insider trading, yakni melanggar Pasal 95, 96, 97 dan 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

C. KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PASAR MODAL

1. Tinjauan Umum OJK

Mewujudkan perekonomian nasional yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan⁷. Lembaga Jasa Keuangan yang berada di bawah pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan OJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, **Pasar Modal**, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya⁸.

Namun demikian, dalam hal pasar modal, Undang-Undang mengenai OJK itu masih mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek **sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal**.

Berhubungan dengan pihak-pihak yang bergerak di Pasar Modal, maka secara garis besar ada dua pihak, yaitu **perusahaan** yang bergerak di bidang pasar modal dan **konsumen** dari perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal, dimana Konsumen menurut Undang-Undang OJK adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK

⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang OJK

pada Perbankan, **pemodal di Pasar Modal**, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, berdasarkan pasal 29 Undang-Undang OJK, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pemberian pembelaan hukum berdasarkan Undang-Undang OJK diatur dalam Pasal 30, yaitu:

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan:

- 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian

dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

2. Penyidikan dan Sanksi Pidana

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang OJK, Penyidikan diatur didalamnya yaitu dalam ayat (1) disebutkan:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (3) menyebutkan:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Ketentuan pidana atas kejahatan yang diatur dalam lingkup kewenangan OJK, ternyata tidak berhubungan Langsung dengan perkara yang dianalisa dalam skripsi ini, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 52:

Ayat (1): Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)⁹.

Ayat (2): Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima

⁹ Pasal 33 ayat (1): Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Ayat (2): Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Agar ketentuan-ketentuan yang penting dan masih dibutuhkan pada bidang-bidang jasa keuangan yang telah ada, yang sekarang menjadi lingkup OJK dapat terakomodasi, maka Pasal 70 Undang-Undang OJK antara lain mengatur perihal Pasar Modal bahwa **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995** tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya, **dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti** berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Peraturan OJK Nomor 3/Pojk.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Peraturan ini mengatur berbagai hal mengenai Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Pemeringkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, termasuk **sanksi administrative** bagi

Lembaga tersebut di atas, dan bagi pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal¹⁰.



¹⁰Lihat Pasal 93 sampai Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 3/Pojk.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.